



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Pada hari ini Senin, 11 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, **sebagai Penggugat;**

m e l a w a n,

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, **sebagai Tergugat.**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membebaskan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 23/04/2008 berusia 15 tahun untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memegang hak asuh anak bernama ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 20/11/2012 berusia 10 tahun secara bersama-sama;

Pasal 3

Bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak memindahkan Anak (ANAK II) dari lingkungan pendidikan dan sosialnya, kecuali atas kehendak anak;

Pasal 4

Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjaga keterbukaan komunikasi satu sama lain dengan anak tersebut dan saling menjaga rasa kepercayaan dan rasa hormat anak tersebut terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya atau Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 5

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)